



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang

e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/538 -Dis.Pend.

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN WAKAF QUR'ANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM TERPADU BAYT AL QUR'AN MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Wakaf Qur'ani telah berupaya mendirikan SMP Islam Terpadu Bayt Al Qur'an.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- Bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Bayt Al Qur'an mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
- Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/75-Dis.Pend.
- Surat permohonan dari Yayasan Wakaf Qur'ani No: 02/SMP/YWQ/VII/2008 Tanggal 25 Juni 2008, tentang izin pendirian/opeasional SMP Islam Terpadu Bayt Al Qur'an.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada Yayasan Wakaf Qur'ani untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Bayt Al Qur'an mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.

KEDUA

Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

KETIGA

Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 24 Maret 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Drs. H.YAHYA, M.Pd.
NIP. 480 067 682

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang